

TANAMAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No.
1774/Pid.B/2014/PN.Mdn)

O L E H
MIRZA AFRIAN
NPM: 13 840 0105

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Tujuan dan alasan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang dibahas yaitu Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, untuk mengetahui sanksi dan hukuman yang diterima oleh pelaku dan untuk mengetahui upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan mengambil kasus tentang tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor kepribadian narkotika itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan narkotika, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan orang dewasa tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada keluarga pelaku. Rusaknya akhlak bangsa berarti rapuhnya ketahanan nasional dan pembelaan negara. Narkotika merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa.